

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SIDAHARJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Al-Asriyyah nomor 04/YA/SP/VII/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengantian Izin Pendirian Madrasah karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyyah Sidaharja yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Lakbok nomor : STPLK/C/200/VIII/2016/SPKT Tanggal 26 Agustus 2016;

c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis Nomor : B.6480/KK.10.07/4/PP.00. 4/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengantian Izin Pendirian Madrasah Swasta karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyyah Sidaharja perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengantian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyyah Sidaharja;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagai acuan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagai acuan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Izin Pendidikan Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendidikan Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendidikan Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SIDAHARJA.**

KESATU

: Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendidikan/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 Februari 2017

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTH IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SIDAHAHARJA
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGANTH IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Sidaharja
2	Nomor Statistik Madrasah	111232070120
3	Alamat Madrasah	Dsn Kedawung Rt.10/02 Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Asriyyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Drs.Basri Jayasantama. SH. K.Kn No.08 Tanggal 05 November 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.2726-AH. 01.04. Tahun 2013 Tanggal 17 Mei 2013

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

